



PUTUSAN

Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PENGUGAT, beralamat di KOTA TANGERANG-BANTEN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Candra Pratama, S.H. dan Muhammad Zinnur, S.H., M.H., para Advokat dari Kantor LAW OFFICE YUDI CANDRA PRATAMA AND PARTNERS yang beralamat di Jl. Wisma Melati 1 Wisma Harapan Blok A1/44, Gembor, Periuk Tangerang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, sebagai **Tergugat**;
TURUT TERGUGAT 1, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang, sebagai **Turut Tergugat I**;
TURUT TERGUGAT 2, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Zaenal Arifin, S.H., Hikmawan Primansyah, S.H. dan Miftahul Jannah, S.H., Advokat yang berkantor pada "Lembaga bantuan Hukum Mata Hukum Indonesia (LBH-MHI), yang beralamat di Kav. DKI Blok 82 No. 15 Merayu Utara, Kembangan Jakarta Barat dan Jl. Inspeksi Pengairan Kp. Talaga Desa Karangharja, Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2023;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad pembiayaan murabahah Nomor:../MRB/KSP-PS.BMB./XI/2021 pada tanggal 17 November 2021;

2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor:../MRB/KSP-PS.BMB./XI/2021 tertanggal 17 November 2021, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 124.812.000 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang terdiri dari:

Pokok = Rp 60.000.000,-

Margin 3% = Rp. 64.800.000,-

Angsuran = Rp 3.467.000 x 36 bulan

Total = Rp 124.812.000 Dan sampai saat ini Tergugat telah membayar angsuran sebanyak 6 kali, namun pada angsuran ke 5 (lima) Tergugat hanya membayar angsuran sebesar Rp. 1.750.000 Tergugat masih memiliki kekurangan bayar sebesar Rp. 1.767.000, dengan jumlah keseluruhan angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp. 19.335.000,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga kekurangan keseluruhan angsuran yang harus Tergugat bayarkan sebesar Rp. 105.477.000 (Seratus Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

3. Bahwa untuk menjamin akad tersebut Tergugat menjaminkan jaminan sebagai berikut:

KTP Tergugat : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kartu Keluarga : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tabungan BCA : xxxxxxxxxx
Kartu ATM BCA : 5307-9520-6424-xxxxxx
Buku nikah : 603/115/XI/2012
Kartu Jamsostek : xxxxxxxxxx
SK karyawan tetap : xxx/EKS/SK/NHI/IX/2020
IJAZAH : MTs xxxxxxxxxx, 23 Juni 2007

4. Bahwa seluruh jaminan yang diberikan kepada Penggugat berdasarkan point 3 (tiga) adalah sebagai media pembayaran angsuran tiap bulannya kepada penggugat dan dapat diambil sendiri oleh Penggugat berdasarkan surat kuasa Pendebetan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat telah memberikan tambahan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No xxxxx A/N TURUT TERGUGAT 1 Turut Tergugat I beralamat di Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Turut Tergugat II selaku dari suami dari Turut Tergugat I sudah mengetahui dan ikut bersama-sama dengan Tergugat I menandatangani surat Pernyataan Penjamin pada tanggal 17 November 2021;

6. Bahwa apabila Tergugat wanprestasi menunaikan kewajibannya, maka jaminan sebagaimana disebutkan pada point 4 (empat) jaminan Sertifikat Hak Milik No xxxxx A/N Arnayah (Turut Tergugat I) yang beralamat di Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dapat diletakan sita jaminan atas hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirim Somasi NO: 002/YCP-P/SOMASI/VI/2023 kepada Tergugat guna mengingatkan tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 pihak dari PENGGUGAT (KSPPS-BMB) diwakili oleh tim collection dan kuasa hukum datang kerumah Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat namun Tergugat tidak ada dirumah dan bertemu dengan Para Turut Tergugat;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan perwakilan PENGGUGAT (KSPPS-BMB) datang ke kediaman tergugat untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi antara Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat secara kekeluargaan;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup sabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat dan para Turut Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan kewajibannya, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada itikad baik belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat dan para Turut Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan akad pembiayaan yang telah di sepakati;

11. bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah membuat Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.105.477.000 sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada point 2 (Dua)

12. bahwa berdasarkan pasal 8 akad pembiayaan murabahah No /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021 tertanggal 17 November 2021 maka para pihak memilih domisili hukum di Pengadilan Agama, karena Domisili Tergugat berada di wilayah kabupaten Tangerang maka Gugatan Ini kami daftarkan Melalui kepanitaraan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan wanprestasi Penggugat Seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum akad murabahah No: /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021 Tertanggal 17 November 2021
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah kerugian materiil Rp. 105.477.000 (Seratus Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
5. Menyatakan secara Hukum,KTP, Kartu Keluarga,Buku Tabungan BCA, Kartu ATM BCA, Kartu Jamsostek, SK Karyawan Tetap, Ijazah , Buku Nikah sah sebagai jaminan atas hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No xxxxx A/N TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sah sebagai jaminan atas hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik No: xxxxx A/N TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dari Perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Berpendapat Lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus Nomor 15/SK/YCP/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1328/KUASA/4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 23-08-2023 telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal yang masing-masing

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus Nomor 194/P.dt/SK/LBH-MHI/IX/2023 tertanggal 9 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1420/KUASA/4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I agar perkara di antara mereka dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Akhmadi, M.sy, sebagai mediator hakim pada perkara a quo;

Bahwa berdasarkan laporan mediator dinyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporan mana diakui kebenarannya oleh para pihak berperkara;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali dalil - dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscure libel*). Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan - alasan hukum sebagai berikut :

Posita dalam surat Gugatan Penggugat (Namun tidak dicantumkan positanya), mengatakan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dan perkara ini akan diadili di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa - Tangerang, perlu diketahui oleh Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah diberikan kemudahan - kemudahan dimana kenapa, sampai Tergugat mengalami/terjadi kesulitan dalam menunaikan kewajibannya atas angsuran terhadap Penggugat, yang semestinya Penggugat memberikan program - program sebagai berikut :Restructuring atau persyaratan Kembali, Rescheduung atau penjadwalan kembali. Reconditioning atau penataan kembali. Agar sekiranya Tergugat dapat berupaya atas kewajibannya terhadap Penggugat.

Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani akad pembiayaan MURABAHAH Nomor : /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021 pada tanggal 17 november 2021, dan Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*) dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 124.812.000,- (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri dari :A. Pokok = Rp. 60.000.000,- B. Margin = Rp. 64.800.000,- C. Angsuran = Rp. 3.467.000,-D. Total = Rp. 124.812.000,- Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Penggugat sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dalam hal ini "KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BANTEN MANDIRI BERSAMA (KSPPS-BMB)" dalam mengoperasikan dan menjalankan pembiayaannya kepada Tergugat tidak sesuai dengan asaz - asaz syariah, yang mana di dasari sebagai berikut :- surat Al-Baqarah, Ayat :

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275, - surat An-Nisa, Ayat : 161,- surat Ali'imran, Ayat : 130, - surat Ar-Rum, Ayat : 39

Selain itu seharusnya Penggugat (LKB maupun LKBB SYARIAH) juga harus mengindahkan Pasal : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pasal : 1. *"Dalam undang - undang ini yang di maksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya"*.

Bahwa justru sistim bagi hasil yang di bebaskan kepada Tergugat **sangat tinggi melebihi bunga pada Bank konvensional** dengan asumsi KREDIT MIKRO sebesar 11,3% (*persen*) pertahun. Berdasarkan SUKU BUNGA DASAR KREDIT (SBDK), Data posisi akhir juni 2023.

Bahwa Penggugat juga harus mengindahkan "PERATURAN ANGGOTA DEWAN GURBERNUR Nomor: 24/6/PADG/2022" tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif MIKRO PRUDENSIAL bagi Bank umum Konvensional, Bank Umum Syariah, UNIT USAHA SYARIAH. Pada BAB 1, pasal : 1 - ayat : (8).

Gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada asas - asas dan aturan - aturan hukum yang ada dan diberlakukan sebagai koridor hukum PERDATA, seperti halnya pada : YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 2899k/pdt/1994, tanggal 15 FEBRUARI 1996. yang kaidah hukumnya menyatakan : *"Bank yang sudah menyatakan suatu kredit Macet, maka pada saat itu kredit harus status QUO dan karenanya tidak diperkenankan lagi untuk menambahkan bunga"*

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa apabila kredit sudah dinyatakan macet, maka perhitungan atas bunganya juga harus dihentikan, bank/unit usaha tidak boleh menambah/menghitung bunganya terus menerus termasuk denda dan pinalti nya.

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dipersyaratkan selain menjaminkan SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM), Nomor : xxxxx a.n NY. XXXXXXXXXX (turut Tergugat I), juga diwajibkan menjaminkan KTP (*asli*), KARTU KELUARGA (*KK ASLI*), IJAZAH MTS (*ASLI*), maka dalam hal ini Penggugat sudah jelas - jelas menyalani aturan hukum yang ada, yaitu diatur pada Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal : 1 point (14) dan atas tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut (*menahan KTP/KK*) yang pada akhirnya Tergugat tidak dapat mencairkan atas program - program bantuan sosial, dari pemerintah di desa setempat Tergugat.

Bahwa maksud pada point Nomor : 5 dalam memori gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscour libel*) yang menyebutkan bahwasanya turut Tergugat II turut menandatangani SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN atas Penjamin adalah tidak benar, karna turut Tergugat II (suami turut Tergugat I) tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani SURAT PERNYATAAN PENJAMIN yang dimaksud Penggugat.

Bahwa, jika maksud pada point nomor : 6 dalam memori gugatan Penggugat dengan di mohonkannya agar dapat di letakan SITA JAMINAN atas hutang - hutang Tergugat, sangat tidak berdasar, karena Nilai objek atas jaminan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : xxxxx, a.n NY. XXXXXXXXXX mempunyai nilai sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tinggi dibandingkan kewajiban beban hutang pokok Tergugat yang hanya sekitar Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*) di kurangi Rp. 24.000.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*), angsuran Rp. 19.000.000,-(*Sembilan Belas Juta Rupiah*) di tambah Emas murni senilai Rp. 5.000.000,- (*Lima jutaRupiah*)

Bahwa, jika maksud pada point : 7, 8, 9, 10 dalam memori gugatan Penggugat tidak melakukan langkah - langkah pembinaan terhadap Tergugat (DEBITUR saat itu) sesuai aturan, sebagaimana tertera pada poin : 2.1 tersebut diatas.

Bahwa, jika maksud point : 11 dalam memori gugatan Penggugat dengan maksud mengalami kerugian material sebesar Rp. 105.477.000,- (*Seratus*

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sebagaimana yang telah diurai tidak berdasar, sesuai yang telah Tergugat cantumkan dalam Eksepsi dan jawaban tergugat pada point : 2.5 tersebut diatas

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat mohon agar hal - hal telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil - dalil yang secara tegas diakui kebenrannya oleh Tergugat

Bahwa Tergugat menolak posita butir atau point : 6 yang menyatakan, bahwa Tergugat wanprestasi menunaikan kewajibannya, karena jaminan sebagaimana disebutkan SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : xxxxx a.n NY. XXXXXXXXXX (Turut tergugat I) yang beralamat di : desa sumur bandung - kecamatan jayanti - kabupaten tangerang - provinsi banten, dapat di letakan sita jaminan atas hutang - hutang Tergugat pada Penggugat.

Bahwa Tergugat menolak posita butir atau point : (II) yang menyatakan bahwa, perbuatan WANPRESTASI yang di lakukan oleh Tergugat telah membuat Penggugat mengalami kerugian materil sebesar RP. 105.477.000,- (*Seratus Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)

Bahwa Tergugat hanya sanggup menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat sejumlah sisa pokok hutang yang yang menjadi beban kewajiban Tergugat.

DALAM KONPESI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat Konpensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya.

Menghukum Penggugat konpensi membayar biaya perkara.

SUBSIDER.

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon, yang Mulia majelis hakim putusan yang seadil - adilnya

(Ex Aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);

2. Bahwa Tergugat hanya asal mengutip pasal-pasal peraturan dan juga Yurisprudensi yang selanjutnya dipergunakan untuk mendukung dalil Tergugat yang mengada-ada, dibuat-buat, merupakan akal-akalan Tergugat, yang bahkan justru menunjukkan bahwa sebenarnya Tergugat tidak paham mengenai pola berfikir *distinctive* yang seharusnya dimiliki oleh seorang Advokat. *Distinctive* berasal dari kata dasar *distinct* yang artinya terang, jelas dan nyata serta tidak berbelit belit. Berfikir secara terkristal dengan tetap memperhatikan kecermatan dan ketajaman dalam setiap penggunaan kata atau kalimat;

3. Bahwa ketidakcermatan Tergugat pada point 2.1 adalah terkait tentang dalil bahwa Penggugat tidak mencantumkan dalam posisinya tentang perbuatan Wanprestasi. Bahwa sudah jelas dalam posita Penggugat sudah mencantumkan Tergugat telah berbuat Wanprestasi.

Bahwa terkait pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah memberikan kemudahan-kemudahan kepada Tergugat tidak benar justru Penggugat sudah berapa kali mengundang Tergugat agar datang kekantor kami untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul namun Tergugat tidak pernah hadir sampai Gugatan ini kami daftarkan.

4. Bahwa Tergugat kembali tidak cermat dalam mengutip aturan-aturan, Tergugat dalam point 2.2 telah mengutip pasal 1 no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sedangkan pokok perkara yang sedang berjalan adalah tentang badan hukum xxxxxxxx syariah yang mana

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



koperasi syariah sendiri dalam prakteknya mengacu pada Permenkop No 16 tahun 2015 tentang xxxxxxxx Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Dengan penjelasan tersebut cukup jelas bahwa Tergugat hanya asal mengutip aturan-aturan yang tidak relevan.

5. bahwa eksepsi tergugat dalam point 2.3 yang pada intinya membandingkan sistem bagi hasil dengan Bank Konvensional lagi-lagi tergugat tidak cermat asal mengutip peraturan dengan membandingkan pembagian hasil dengan Bank Konvensional. dalam Permenkop No 16 Tahun 2015 pasal 25 ayat 2

“besarnya margin dan nisbah bagi hasil serta besarnya imbal jasa atau bonus ditetapkan dalam rapat anggota”

Dalam uraian tersebut besaran margin yang telah di tetapkan oleh klien kami adalah berdasarkan hasil rapat atau kesepakatan dengan para anggota yang mana besaran margin yang telah disepakati dengan anggota adalah sebesar 3% perbulan.

6. Bahwa dalam point 2.4 Eksepsi Tergugat kembali tidak cermat asal mengutip peraturan. Peraturan yang dikutip oleh Tergugat adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang mana dalam dalam Peraturan Anggota Anggota Dewan Gubernur No 24/6/PADG/2022 yang di maksud dalam Unit Usaha Syariah dalam pasal 1 ayat 3 sebagai berikut

“unit usaha syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



induk dari kantor cabang pembantu syariah/atau unit syariah Pasal 1 ayat 4 "bank adalah BUK , BUS, dan UUS"

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas dan terang bahwa koperasi syariah tidak termasuk dalam Unit Usaha Syariah yang dimaksud oleh Tergugat dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 24/6/PADG/2022. Dalam peraturan Anggota Dewan Gubernur No 24/6/PADG/2022 hanya mengatur Bank Umum Konvensional , Bank Umum Syariah , Unit Usaha Syariah dibawah naungan Bank Indonesia dan tidak mengatur Badan Hukum xxxxxxxx, sedangkan badan hukum koperasi Khususnya xxxxxxxx Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah secara khusus diatur dalam Permenkop No 16 tahun 2015.

7. Bahwa pada Point 2.5 dalam eksepsi Tergugat kembali tidak cermat dan asal dalam mengutip Yurisprudensi. Yurisprudensi yang telah dikutip oleh Tergugat adalah Yurisprudensi putusan perkara dalam bidang Perbankan bukan Yurisprudensi yang terkait dalam memutus suatu perkara xxxxxxxx. xxxxxxxx sendiri khususnya xxxxxxxx Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah Lembaga Keuangan Non Bank.

8. Bahwa dalam point 3 Eksepsi Tergugat yang pada intinya mempermasalahkan terkait Identitas diri yang dijamin kepada Penggugat dan tidak dapat mencairkan bantuan sosial di desa tempat tinggal Tergugat sangat mengada-ngada, jika memang benar selama Tergugat menjadi anggota PENGGUGAT (KSPPS -BMB) Tergugat Ingin mencairkan Bantuan sosial yang ada di desa tersebut, Penggugat akan memberikan Identitas yang dibutuhkan tersebut namun pada faktanya selama Tergugat menjadi anggota xxxxxxxx tidak pernah sekalipun datang kepada Penggugat untuk datang meminjam Identitas diri untuk mencairkan bantuan sosial di desa tempat tinggal Tergugat. Dalil tergugat yang menyatakan Tergugat tidak dapat mencairkan bantuan sosial di desa tempat tinggal Tergugat hanyaah pembelaan diluar nalar dan tidak dapat di terima.

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terkait Eksepsi Tergugat pada point 4, akan Penggugat tunjukan dihadapan majelis hakim PERKARA *a quo* dalam agenda persidangan pembuktian Penggugat akan memperlihatkan bukti yang menunjukan terkait turut Tergugat II ikut Tanda Tangan dalam surat pernyataan Penjamin.

10 Bahwa dalil Penggugat dalam Eksepsi point 5,6,7 yang jelas jelas tidak mendasar karena Penggugat sudah menjabarkan secara detail dan gamblang dalam Gugatannya jumlah kerugian Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat.

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut mengada-ada, tidak beralasan, asal mengutip peraturan, maka sudah sepatutnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak eksepsi Tergugat tersebut, atau setidaknya menyatakan eksepsi tersebut tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dan terbukti dalam persidangan perkara *a quo*;

Bahwa mohon agar Replik Penggugat ini dapat dianggap sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat pada angka 1. Penggugat tetap pada dalil gugatannya apabila Tergugat telah melakukan Wanprestasi Terhadap Penggugat maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO: xxxxx a/n TURUT TERGUGAT 1 Turut Tergugat 1 yang beralamat di desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provisni Banten;

Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada angka 2, Sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam Gugatannya karena

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menjalankan kewajibannya kepada Penggugat maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp 105.477.0000 (Seratus Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada point 3, karena sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 105.477.0000 (Seratus Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berdasarkan kesepakatan Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor: /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021 yang mana rincian pembayaran sudah Penggugat uraikan dalam Gugatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan wanprestasi Penggugat Seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum akad murabahah No: .../MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021 Tertanggal 17 November 2021
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah kerugian materiil Rp. 105.477.000 (Seratus Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
5. Menyatakan secara Hukum,KTP, Kartu Keluarga,Buku Tabungan BCA, Kartu ATM BCA, Kartu Jamsostek, SK Karyawan Tetap, Ijzah ,

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Buku Nikah sah sebagai jaminan atas hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No xxxxx A/N TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sah sebagai jaminan atas hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik No: xxxxx A/N TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dari Perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI " :

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas dan membantah dalil - dalil gugatan dan replik dalam eksepsi Penggugat, yang menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi serta memohonkan Sita jaminan terkait Objek Agunan SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : xxxxx a.n XXXXXXXXXX (Turut TERGUGAT I) yang beralamat di Desa Sumur Bandung – Kecamatan Jayanti – Kabupaten Tangerang – Banten.

2. Bahwa dalam pokok perkara poin nomor 4 Replik dalam Eksepsinya, penggugat bersikeras mewajibkan tergugat untuk membayar Pokok dan Margin, hal tersebut sangatlah tidak mengacu pada prinsip dan asas dalam xxxxxxxx dan Pembiayaan Syariah

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



sebagai berikut :

2.1. Asas koperasi bersifat Demokratis Kekeluargaan

2.2. Dalam pembiayaan Syariah akad Murabahah memiliki asas Tanggung Resiko

3. Bahwa perlu Tergugat terangkan Kembali pada saat pengajuan pembiayaan, penggugat mengharuskan Tergugat untuk menandatangani perjanjian yang bersifat Klausula Baku dan atau perjanjian yang bersifat berat sebelah tanpa disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga pihak tergugat hanya menandatangani perjanjian yang sudah Penggugat buat.

4. Bahwa selama ini pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah menerima Salinan Perjanjian pembiayaan dari pihak Penggugat.

5. Bahwa, pada poin 4, 5, 6 dan 7 Replik penggugat dalam isi nya menyatakan Tergugat asal mengutip pasal dan aturan lainnya, sedangkan dalam Eksepsi tersebut Tergugat menjelaskan system Operasional pembiayaan yang sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam gugatan Penggugat menyatakan dan menganggap aktifitasnya sesuai aturan Permenkop Nomor 16 Tahun 2015 tentang xxxxxxxx Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sedangkan disini Penggugat terlihat mengacu pada Permenkop tersebut dengan mengabaikan undang-undang lainnya, sehingga Tergugat menganggap KPPS MBM sangat egosentrisme yang artinya kualitas atau keadaan seseorang menjadi egosentris, yakni perhatian yang berlebihan pada diri sendiri dan berfokus untuk kesejahteraan atau keuntungan sendiri dengan mengorbankan atau mengabaikan orang lain.

6. Bahwa Kembali Tergugat jelaskan pada Replik Penggugat poin nomor 8, perlu diketahui oleh Penggugat dengan menahan Kartu Identitas asli yang dalam hal ini adalah Kartu Tanda Pengenal (KTP) selain diperlukan untuk mencairkan bantuan social dari pemerintah, juga menghambat setiap warga negara dalam aktifitas lain nya yang

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



memerlukan Identitas Asli, Berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 poin 14 berbunyi bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-EI, merupakan KTP yang dilengkapi cip yang berisi identitas resmi penduduk, sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Oleh karenanya perlu Tergugat jelaskan untuk tidak menahan KTP setiap orang karena Kartu Tanda Penduduk (KTP adalah hal penting yang digunakan sebagai identitas Warga Negara Indonesia (WNI). Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan hak penduduk yang melekat dengan penduduknya. Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi salah satu syarat administratif supaya dapat menerima berbagai macam pelayanan publik dan lainnya

7. Bahwa, oleh karenanya perlu disampaikan kembali dalam menjalankan roda usahanya Penggugat janganlah bersifat egosentris dan harus mengedepankan prinsip dan asas-asas xxxxxxxx Pembiayaan Syariah sesuai dengan aturan yang berlaku

8. Bahwa dalam hal tanggung jawab hutang Tergugat memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan hutang Pokoknya, karena tidak akan merugikan pihak Penggugat dengan mengembalikan hutang pokoknya, karena dalam perjanjian Pembiayaan bersifat Akad Murabahah, hal ini sebagai solusi penyelesaian permasalahan Angsuran macet dari Tergugat mengingat :Bahwa Tergugat selama lebih dari satu tahun ini masih belum memiliki pekerjaan dan penghasilan pasti Bahwa Tergugat masih memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya Bahwa Tergugat telah membayar beberapa bulan angsuran nya Bahwa nilai Objek Agunan dengan pokok piutang sangat tidak seimbang dan sangat berbanding jauh antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan pokok hutang sebagaimana Nilai bersih Pencairan pembiayaan.

9. Bahwa Turut tergugat II (BAPRUDIN) suami Turut tergugat I, tidak pernah menandatangani dalam perjanjian dimaksud oleh Penggugat,

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



pad saat penanda tangan perjanjian tersebut dilakukan di tempat tinggal Tergugat, Turut tergugat I dan Turut tergugat II.

10. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima Somasi dari pihak penggugat, ataupun segala tindakan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur wanprestasi, karena antara penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian, maka jelas disini unsur Wanprestasi tidak terpenuhi, jadi gugatan perbuatan melawan hukum menjadi kabur/tidak jelas tidak terpenuhi unsurnya, sehingga menjadi cacat vudis, dan patut,layak wajar dinyatakan Gugatan Obscur dan dinyatakan "Tidak Dapat di terima "(Niet ontvankelijk).

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian uraian tersebut diatas, maka Tergugat, memohon kepada Ketua pengadilan Agama Tigaraksa, yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini, untuk Memutuskan hat-hal sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Memutuskan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menyatakan gugatan pengugat kabur/ tidak jelas/ atau setidak — tidaknya dinvatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk).

II. DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat konpensasi seluruhnya.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Memutuskan, menghukum penggugat / Tergugat Rekonpensasi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;
2. Memutuskan, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upava hukum bantahan (verzet), banding kasasi (Jit Voerbaar bij Voorraad).

SUBSIDER

Mohon, yang Mulia majelis Hakim putusan yang adil (**Ex Aequo et bono**)

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perubahan Nomor 1028 tanggal 15 Mei 2023, bukti surat tersebut kopi dari kopi telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penjamin tanggal 17 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akad Murabahah Nomor /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021 tanggal 17 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Tabel Angsuran Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Print Out Foto Ttd para Turut Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxx tanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Print Out Foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7
8. Fotokopi Somasi Pertama dan Terakhir Nomor 002/YCP-P/SOMASI/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor xxxxx-Ds.Smb tanggal 12 06 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumurbandung Kecamatan Jayanti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Print Out Screenshoot Kuitansi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Print Out Screenshoot Chat Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;:

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Tentang Sita

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar jaminan hutang Tergugat yang berupa tanah sebagaimana dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomor : xxxxx (Bukti P. 6) diletakkan sita dan atas permohonan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban bahwa permohonan agar dapat diletakkan SITA JAMINAN atas hutang - hutang Tergugat, sangat tidak berdasar, karena Nilai objek atas jaminan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : xxxxx, a.n NY. XXXXXXXXXX mempunyai nilai sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tinggi dibandingkan kewajiban beban hutang pokok Tergugat yang hanya sekitar Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*) di kurangi Rp. 24.000.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*), angsuran Rp. 19.000.000,-(*Sembilan Belas Juta Rupiah*) di tambah Emas murni senilai Rp. 5.000.000,- (*Lima jutaRupiah*)

Bahwa majelis hakim telah memeriksa permohonan sita jaminan Penggugat dalam putusan Sela Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs yang amarnya sebagai

MENETAPKAN

Sebelum memutus pokok perkara:

Mengabulkan permohonan sita dari Penggugat

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon agar perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*, terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat dengan alasan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat cukup jelas

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* dihubungkan dengan jawaban Penggugat atas eksepsi tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa, eksepsi tersebut menyangkut tentang pokok perkara karenanya majelis akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan gugatan wanprestasi yang merupakan sengketa ekonomi syariah, oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, juga kartu tanda pengenalan kuasa yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan dipersidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah wanprestasi atas Akad pembiayaan murabahah Nomor MRB/KSP-PS.BMB./XI/2021. Tergugat masih memiliki kekurangan bayar angsuran yang harus Tergugat bayarkan sebesar Rp. 105.477.000 (Seratus Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan turut Tergugat I dan II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut di atas, yakni Tergugat mengakui telah mengikatkan diri dalam PENGGUGAT (KSPPS-BMB) dalam Akad pembiayaan murabahah Nomor MRB/KSP-PS.BMB./XI/2021 namun Tergugat tidak mau membayar dengan alasan KSPPS-BMB dalam menjalankan pembiayaan kepada Tergugat tidak sesuai dengan azas-azas syariah karena bagi hasil yang dibebankan sangat tinggi melebihi bunga pada bank konvensional ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s.d P.8);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga telah dapat diterima secara formil, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Fotokopi Akta Perubahan Nomor 1028 tanggal 15 Mei 2023) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Efan Suryadi S.E sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam pembiayaan Syariah Banten Mandiri sehingga penggugat mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Pernyataan Penjamin tanggal 17 November 2021) merupakan fotokopi surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa turut Tergugat I yang diketahui oleh Turut Tergugat II sebagai penjamin dari Tergugat dan ikut bertanggungjawab atas pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3. (Fotokopi Akad Murabahah Nomor /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021 tanggal 17 November 2021) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan syariah dalam bentuk akad murobahah ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4 (Fotokopi Tabel angsuran Tergugat) merupakan fotokopi surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat mengansur pinjamannya sebanyak 6 kali dari jumlah tenor 36 kali;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5 (Fotokopi Print Out Foto Ttd para Turut Tergugat) merupakan fotokopi bukti cetak elektronik tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Tergugat I telah menandatangani dan bersedia menjadi penjamin atas hutang Tergugat dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxx tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.6 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor xxxxx tanggal 24 Oktober 2017) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat telah memberikan jaminan tambahan atas pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.7 (Fotokopi Print Out Foto) merupakan bukti lainnya yang tidak dibantah, sehingga terbukti bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya berusaha menyelesaikan permasalahan Tergugat dengan mengundang ke kantor untuk bermusyawarah namun Tergugat mengabaikan undangan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.8 Fotokopi Somasi) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat telah disomasi agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat (T.1 s.d T.3)

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 460/105-Ds.Smb tanggal 12 06 September 2023) merupakan fotokopi surat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Print Out Screenshoot Kuitansi) merupakan fotokopi akta di bawah tangan yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat telah menambah pembayaran Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.3. Print Out Screenshoot Chat Whatsapp yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta dikuatkan pula dengan bukti-bukti Penggugat dan saksi Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa

1. Bahwa bahwa pada tanggal 17 November 2021 Tergugat telah mendapatkan pembiayaan dari Penggugat (**PENGGUGAT**) dalam bentuk akad murobahah dengan jaminan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : xxxxx,
2. Bahwa pada awalnya Tergugat telah membayar angsuran dengan lancar sampai cicilan yang kelima sebesar 19.335. 000 namun mulai angsuran ke-6 Tergugat tidak membayar lagi sehingga masih tersisa angsuran sebesar Rp 105.477.000,00 (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
3. Bahwa atas keterlambatan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan (somasi) dan telah memanggil Tergugat serta mendatangi Tergugat namun Tergugat tidak memenuhi untuk membayar hutang-hutangnya.

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis berkesimpulan bahwa telah terjadi akad antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk pembiayaan murobahah;

Menimbang, bahwa akad adalah hukum yang mengikat kedua belah pihak yang membuat kesepakatan tersebut dan setiap akad menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang berakad maka jika salah satu pihak cedera janji terhadap akan yang telah dibuatnya maka penyelesaiannya harus mengacu pada akad tersebut (vide pasal 21 (c) KHES jo. Pasal 1320 dan paal 1338 KUHPer);

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tidak membayar cicilan adalah margin terlalu besar/ sistim bagi hasil yang di bebankan kepada Tergugat **sangat tinggi melebihi bunga pada BANK KONVENSIONAL sehingga Tergugat tidak sanggup untuk membayar tidak dapat dibenarkan secara hukum karena margin yang terlalu besar dalam akad murobahah tidak bertentangan dengan syariah selama akad tersebut secara sukarela, suka sama suka dan tanpa paksaan;**

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti telah tidak membayar angsuran utang sesuai dengan akad pembiayaan murobahah Nomor sertifikat hak milik (SHM) Nomor : xxxxx, dan atas perbuatan Penggugat yang tidak membayar angsuran tersebut Penggugat telah memanggil Tergugat untuk bermusyawarah secara kekeluargaan dan telah mengirim surat somasi (P.8) agar penggugat membayar utang/angsurannya namun tidak diindahkan oleh Tergugat,

dengan demikian perbuatan Tergugat tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian dinilai sebagai perbuatan ingkar janji/ cidera janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat telah wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian maka Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembayaran yang menurut perhitungan Penggugat seluruhnya sebesar Rp 105.477.000,00 (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tidaklah dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (Fixed

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karenanya peluang yang akan hilang (opportunity loss atau furshah al-dhaiah) sesuai dengan pasal 4 Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa **Bank yang sudah menyatakan suatu kredit Macet, maka pada saat itu kredit harus status QUO dan karenanya tidak diperkenankan lagi untuk menambahkan bunga** Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa apabila kredit sudah dinyatakan macet, maka perhitungan atas bunganya juga harus dihentikan, bank/unit usaha tidak boleh menambah/menghitung bunganya terus menerus termasuk denda dan pinalti nya. Demikian pula dalam perkara quo bahwa dengan tetap ditetapkan Penggugat wanprestasi dan dihukum untuk membayar kerugian yang timbul akibat kelalaiannya maka berarti telah terjadi pelunasan sebelum jatuh tempo

Menimbang, bahwa DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 17 November 2021) dengan angsuran dimulai pada Bulan Desember 2021 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2024 dengan angsuran sebanyak 36 kali angsuran, maka berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa akad tersebut riil sampai putus perkara ini baru berjalan 28 kali angsuran

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hutang/kewajiban/ ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah hutang pokok dan ditambah hutang margin keuntungan dikurangi dengan yang sudah dibayar oleh Tergugat ditambah hutang margin keuntungan sampai dengan bulan dijatuhkan putusan ini (bulan Maret 2024)

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah angsuran hutang pokok dan margin keuntungan yang harus dibayar setiap bulan yakni sebesar Rp 3.467.000,00 yang akan diangsur selama 36 bulan sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Menimbang, bahwa karena telah mengangsur sebanyak 5 kali angsuran yang seluruhnya berjumlah Rp 19.335.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah uang dari penjualan emas Rp 5.000.000,00 dengan demikian sisa hutang yang harus dibayar oleh tergugat adalah sejumlah Rp 105.477.000,00 (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dikurangi uang dari penjualan emas Rp 5.000.000,00 dikurangi waktu pelunasan ($8 \text{ bulan} \times \text{Rp} 3.467.000 = 27.736.000$) = Rp 72.741.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya/kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 72.741.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena jaminan hutang berupa sebidang tanah dan bangunan telah diletakkan sita maka harus dinyatakan bahwa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No xxxxx A/N TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tersebut sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan akad Akad Murabahah Nomor /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 17 November 2021)

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat dapat menjual jaminan tersebut dengan harga pasaran yang pantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya ;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan pasal 181 HIR ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah Wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad Murabahah Nomor /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat Sisa hutang pokok ditambah hutang margin keuntungan sampai perkara ini diputus sebesar R. 72.741.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
4. Menyatakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No xxxxx A/N TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sah sebagai jaminan atas hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik No: xxxxx A/N TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis Drs. M. Aminudin, M.H. dan Drs. Rahmat, S.H, M.H., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Aminudin, M.H.

Drs. Rahmat, S.H, M.H.

Penitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 1.510.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp 40.000,00
5. Biaya Descente : Rp 650.000,00
6. Biaya Sita : Rp 2.475.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 4.800.000,00
(empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.